



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 452 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Ketiga Tahun 2020.

- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
- Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- Bupati Bantul sebesar Rp34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);
 - Wakil Bupati Bantul sebesar Rp27.855.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 425.368.924,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp25.649.356,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bagian b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 452 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA
 TAHUN 2020

BESARAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	1. Banguntapan	731.408,00
		2. Timbulharjo	731.408,00
		3. Bangunharjo	731.408,00
		4. Panggungharjo	731.408,00
		5. Bangunjiwo	731.408,00
		6. Tamantirto	731.408,00
		7. Ngestiharjo	731.408,00
2.	Desa Kategori II	1. Sitimulyo	609.500,00
		2. Srimulyo	609.500,00
		3. Tamanan	609.500,00
		4. Wirokerten	609.500,00
		5. Potorono	609.500,00
		6. Baturetno	609.500,00
		7. Pendowoharjo	609.500,00
		8. Tirtonirmolo	609.500,00
		9. Argomulyo	609.500,00
3.	Desa Kategori III	1. Palbapang	438.800,00
		2. Bantul	438.800,00
		3. Trirenggo	438.800,00
		4. Srimartani	438.800,00
1	2	3	

4.	Desa Kateori IV	5. Jambidan	438.800,00
		6. Argodadi	438.800,00
		7. Argorejo	438.800,00
		1. Poncosari	292.500,00
		2. Trimurti	292.500,00
		3. Srigading	292.500,00
		4. Panjangrejo	292.500,00
		5. Sumbermulyo	292.500,00
		6. Triharjo	292.500,00
		7. Gilangharjo	292.500,00
		8. Wijirejo	292.500,00
		9. Sabdodadi	292.500,00
		10. Sumberagung	292.500,00
		11. Trimulyo	292.500,00
		12. Wonokromo	292.500,00
		13. Sendangsari	292.500,00
		14. Argosari	292.500,00
5.	Desa Kategori V	1. Gadingsari	243.900,00
		2. Murtigading	243.900,00
		3. Parangtritis	243.900,00
		4. Donotirto	243.900,00
		5. Tirtomulyo	243.900,00
		6. Seloharjo	243.900,00
		7. Srihardono	243.900,00
		8. Sidomulyo	243.900,00
		9. Mulyodadi	243.900,00
		10. Caturharjo	243.900,00
		11. Ringinharjo	243.900,00
		12. Patalan	243.900,00
		13. Canden	243.900,00
		14. Selopamioro	243.900,00
		15. Wukirsari	243.900,00
		16. Pleret	243.900,00
		17. Singosaren	243.900,00
		18. Triwidadi	243.900,00
		19. Guwosari	243.900,00

1	2	3	4
6.	Desa Kategori VI	<div><div>1. Gadingharjo</div><div>2. Tirtohargo</div><div>3. Tirtosari</div><div>4. Sriharjo</div><div>5. Kebonagung</div><div>6. Karangtengah</div><div>7. Girirejo</div><div>8. Karangtalun</div><div>9. Imogiri</div><div>10. Mangunan</div><div>11. Muntuk</div><div>12. Dlingo</div><div>13. Temuwuh</div><div>14. Jatimulyo</div><div>15. Terong</div><div>16. Segoroyoso</div><div>17. Bawuran</div><div>18. Wonolelo</div><div>19. Jagalan</div></div>	<div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div> <div>170.700,00</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO